



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGARAAN ANGKUTAN MENGGUNAKAN
KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan moda transportasi perkotaan menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kondisi angkutan umum yang terpelihara dan bersinergi untuk kepentingan transportasi bagi masyarakat di Kabupaten Banggai perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian ojek berbasis Aplikasi (*online*);
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Menggunakan Kendaraan Roda Dua Berbasis Aplikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang Lalu Lintas Jalan.
2. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
6. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7. Aplikasi berbasis teknologi informasi online untuk transportasi, atau disebut juga aplikasi transportasi online, adalah aplikasi berbasis web atau smartphome yang digunakan untuk melakukan pemesanan kendaraan angkutan.
8. Ojek *Online* adalah penggunaan sepeda motor untuk mengangkut orang dan/atau barang secara berbayar dengan pemesanan menggunakan aplikasi transportasi *Online*.
9. Perusahaan Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi online.

10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan sepeda motor untuk Ojek *Online*.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
13. Ruang dalam penyelenggaraan lalu lintas antara lain halte, jalan dan badan jalan, trotoar dan sejenisnya.
14. Perangkat Daerah adalah Kabupaten Banggai.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan Angkutan menggunakan kendaraan roda dua berbasis Aplikasi adalah untuk mengembangkan moda transportasi perkotaan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kondisi Angkutan umum yang terpelihara dan bersinergi untuk kepentingan transportasi bagi masyarakat di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perusahaan Aplikasi

Pasal 3

- (1) Perusahaan Aplikasi Ojek *Online* berbentuk badan hukum.
- (2) Perusahaan Aplikasi mempunyai tugas yaitu:
 - a. mengelola pengemudi Ojek *Online* sebagai mitra Perusahaan Aplikasi.
 - b. mengelola dan menerima keluhan pelanggan penumpang;
 - c. memberikan data pengemudi, kendaraan dan operasional kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang membidangi angkutan jalan daerah paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - d. membantu pelaksanaan ketertiban berlalu-lintas oleh Pengemudi Ojek *Online*.

Pasal 4

Dalam menjalankan penyelenggaraan Ojek *Online* berbasis aplikasi, Perusahaan Aplikasi Ojek *Online* berkewajiban :

- a. menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas dan data Pengemudi dan Penumpang selain yang digunakan untuk memenuhi pemesanan Ojek *Online*;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada Pengemudi secara rutin;
- c. menyusun mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap pengemudi selama pengemudi menunggu dan memenuhi pesanan; dan
- d. memastikan ketersediaan lokasi menunggu selama Pengemudi belum mendapatkan pesanan, dimana lokasi tersebut;
 1. tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
 2. menyediakan tempat menunggu parkir untuk pengemudi atau bekerjasama dengan pihak lain.
- e. Mempunyai tanggungjawab sosial untuk mendukung lingkungan berkendara dan berlalu lintas yang aman, nyaman dan selamat bagi pengemudi dan Penumpang.

Bagian Kedua

Kendaraan

Pasal 5

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Ojek *Online* harus memenuhi persyaratan kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ojek *Online*, kendaraan wajib memenuhi ketentuan dengan menggunakan stiker penanda dan atau barcode Ojek *Online* yang ditempatkan pada bagian kendaraan pada posisi yang mudah dilihat.
- (3) Stiker penanda dan/atau barcode Ojek *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berisi identitas Pengemudi, kendaraan yang digunakan dan identitas Perusahaan Aplikasi.

Bagian Ketiga

Pengemudi

Pasal 6

- (1) Pengemudi Ojek *Online* wajib mentaati persyaratan mengemudi yang berlaku, antara lain:
 - a. mempunyai surat ijin mengemudi yang sah dan berlaku sesuai jenis kendaraan serta pajak kendaraan bermotor yang masih berlaku; dan
 - b. menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan Pengemudi, Penumpang dan pengguna jalan lain.
- (2) Pengemudi Ojek *Online* wajib menaati ketentuan berikut:
 - a. mentaati tata tertib dan peraturan lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. tidak berhenti dan parkir di bahu jalan, badan jalan, trotoar, ruang publik dan tempat lain yang bukan diperuntukkan sebagai area berhenti dan parkir; dan

- c. hanya diperbolehkan parkir dan/atau menunggu Penumpang di dalam jalan lingkungan.

Pasal 7

Pengemudi Ojek *Online* wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Ojek *Online* sebagai berikut:

- a. terdaftar pada kantor cabang/perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengenakan seragam dan tanda pengenal berupa jaket dan helm sebagai identitas pengelola Ojek *Online*;
- c. menjaga, melaporkan dan menyimpan barang Penumpang yang tertinggal ke kantor pengelola Ojek *Online*;
- d. menjaga ketertiban umum di Daerah.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek *Online* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi angkutan jalan daerah, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres di Daerah dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah.

Pasal 9

Pengawasan penyelenggaraan Ojek *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan Ojek *Online* pada ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi parkir/pangkalan, berhenti menunggu Penumpang dan menaikkan/menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- b. pengawasan atas kesesuaian kendaraan dan pengemudi terhadap data yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi angkutan jalan daerah dan yang terdaftar pada Aplikasi Transportasi *Online*.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ojek *Online* dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemberian arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas dalam penyelenggaraan Ojek *Online*;
- b. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Pengemudi dan Penumpang serta pengguna jalan lainnya dalam penyelenggaraan Ojek *Online*;
- c. penindakan pelanggaran sesuai dengan kewenangan; dan
- d. apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disampaikan oleh Pengelola Ojek *Online* atau cabang/ perwakilannya, Dinas yang membidangi angkutan jalandaerah akan menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 23 November 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 23 November 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2790